

**PERUBAHAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (PERUBAHAN DIP)**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 77/HK.03.1-Kpt/3417/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA Yogyakarta NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/3417/KPU-  
Kota/I/2019 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
YOGYAKARTA.**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk meningkatkan dan memberikan dukungan dalam pengelolaan, penyusunan dan *updating* Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (LNRI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan LNRI Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (LNRI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (LNRI Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan LNRI Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan LNRI Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Informasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta  
Nomor 77/HK.03.1-KPT/3471/ KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan sebagai berikut: Mengubah Daftar Informasi Publik Komisi  
Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 5 Juli 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 77/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/VII/2019 tentang **terkait dengan** Perubahan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Lampiran 8 halaman.